



P U T U S A N

No. 2210 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ABDUL MUTHALIB** ;
Tempat lahir : Terutung Pedi ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Terutung Pedi, Kecamatan
Babusallam, Kabupaten Aceh Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru Pesantren ;
- II. Nama : **SABARUDIN** ;
Tempat lahir : Terutung Pedi ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 29 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Terutung Pedi, Kecamatan
Babusallam, Kabupaten Aceh Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane, karena didakwa :

Bahwa mereka terdakwa I. ABDUL MUTALIB dan terdakwa II. SABARUDIN pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2006, bertempat di Masjid Jami' Desa Terutung Pedi, Kecamatan Babusallam, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, sengaja merusak kehormatan atau nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2005 sekira pukul 20.00 Wib masyarakat Desa Terutung Pedi ada berkumpul di Masjid Jami' Desa Terutung Pedi dalam Rangka musyawarah bahwasannya korban USMAN PINEM dituduh sebagai peracun atau memegang ilmu hitam dan dalam musyawarah tersebut Terdakwa I ada mengutarakan bahwa pernah melihat korban dengan tanpa busana mengelilingi rumah Terdakwa I dan setelah kejadian tersebut anak Terdakwa I langsung jatuh sakit kemudian Terdakwa I membawa anaknya ke dukun dan dukun mengelilingi rumah Terdakwa I dengan tanpa busana hanya dilakukan oleh orang yang memegang ilmu hitam kemudian dalam musyawarah tersebut juga Terdakwa II mengungkapkan kepada masyarakat bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi anak Terdakwa II mengalami sakit setelah dipegang oleh korban dengan cara memutar kepala anak Terdakwa II kearah korban dan setelah itu Terdakwa II membawa anaknya pulang dan sesampainya di rumah anak Terdakwa II mengalami panas badan dan bibirnya pecah-pecah lalu muntah darah dan Terdakwa II membawa anak ke dokter dan berobat ke dukun namun tidak sembuh juga dan setelah dibawa berobat ke korban anak Terdakwa II dapat disembuhkan dan Terdakwa II berpendapat bahwa yang membuat anak Terdakwa II sakit adalah korban kemudian berdasar keterangan Terdakwa I dan II korban pernah diangkat sumpah oleh Ustad Fatani Harahap dengan isi sumpah adalah jika benar korban memegang ilmu hitam ; segala penyakit manusia turun kepada korban dan mati ikhlas kalau korban memegang racun dan berdasar keterangan Terdakwa I dan II di depan musyawarah masyarakat Desa Terutung Pedi maka keluarlah surat Nomor Kepdes 200/D/TRT/P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 yang isinya pengusiran terhadap korban dari Desa Terutung Pedi ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tanggal 21 November 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. SABARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana merusak kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengusiran nomor : 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 61/Pid.B/2006/PN.KC tanggal 31 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL MUTHALIB dan terdakwa II. SABARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "merusak kehormatan dan nama baik seseorang" ;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengusiran Nomor 200/D.TRT.P/01.AGR/2005 tanggal 18 Desember 2005 untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 4/PID/2008/PT.BNA tanggal 12 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 15 Januari 2007, No.61/Pid.B/2007/PN.KC, tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Pen.Pid/2008/PN.KC yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Mei 2008 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Mei 2008 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 15 Mei 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / para Terdakwa pada tanggal 25 April 2008 dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Mei 2008 serta memori kasasinya baru diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 15 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Telah tidak menerapkan Hukum ;

1. Tentang Pengambilan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tk. I ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, telah begitu saja menerima semua pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Kutacane menjadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanpa terlebih dahulu meneliti apakah pertimbangan diambil tersebut telah benar, misalnya saja dalam Pengambilan Putusan, bahwa Putusan yang telah diambil oleh Hakim Tk. I semata-mata hanya di dasarkan kepada keterangan dari Saksi Korban (Pengadu), dengan tidak di dukung oleh Keterangan saksi-saksi lainnya baik yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, maupun saksi yang ade charge(Saksi dari Terdakwa sendiri) ;
 - Bahwa dari hal mana telah/tidak terdapat adanya petunjuk yang membuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kejahatan yang telah dituduhkan terhadap diri mereka, dan lagi pula para Terdakwa mungkir terhadap Perbuatan yang telah di tuduhkan tersebut ;
2. Tentang Bukti Tertulis (surat) ;
 - Bahwa Majelis Hakim Tk. I. dalam Pertimbangan Hukumnya dalam Putusannya telah tidak mempertimbangkan Bukti Surat tanggal 18 Desember 2005. No. 200/D.T.R.T.P/01/GR/2005; tentang keberatan dari warga/masyarakat Desa Terutung Pedi terhadap tingkah laku dari Sdr. Usman Pinem (Pengadu) di Desa Terutung Pedi selama ini, yang telah meresahkan Masyarakat ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Bukti Surat tersebut, hal ini telah sangat merugikan Para Terdakwa oleh karena dalam surat tersebut jelas disebutkan bahwa Sdr. Usman Pinem pemegang ilmu hitam, oleh karena itu warga/Masyarakat Desa Terutung Padi keberatan kalau Sdr. Usman Pinem bertempat tinggal di Desa Terutung Padi ;
- 3. Tentang Salah Menerapkan Hukum ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, dalam putusannya telah salah menerapkan Hukum, salah dalam menafsirkan unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana antara lain berbunyi :

" menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata, agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak ;
 - Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane berpendapat para Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) tersebut diatas ;
 - Apakah kata-kata yang telah di ucapkan oleh para Terdakwa dalam rapat Warga Desa Terutung Padi, yang diadakan pada malam hari dalam Mesjid Jami Desa Terutung Padi, dalam rangka mambicarakan tingkah laku dari Sdr. Usman Pinem yang telah menimbulkan kecemasan dalam masyarakat Desa Terutung Padi setelah dirinya berdomisili/tinggal di Desa Terutung Padi (pindah dari Desa Tualang Sembilar) ;
 - Bahwa dalam Rapat tersebut Terdakwa Abdul Muthalib atas permintaan dari masyarakat, telah menjelaskan kejadian yang telah dilihatnya sendiri atas perbuatan dari Sdr.Usman pinem yaitu " Sdr. Usman Pinem pada hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat lagi sekitar tahun 2005 pada waktu Magrib telah mengelilingi rumah Terdakwa sambil menari-nari tanpa busana (telanjang) atas perbuatan Sdr. Usman Pinem tersebut Terdakwa menegornya, lantas Sdr. Usman pinem melarikan diri sambil mengenakan kain sarungnya ;
 - Bahwa Para Terdakwa dalam rapat tersebut hanya menjelaskan fakta yang dialami sendiri, bukan merupakan rekayasa tidak ada mengatakan bahwa Sdr. Usman Pinem megang ilmu Hitam alias peracun;
 - Bahwa selain dari Para Terdakwa juga ada masyarakat Desa Terutung Padi yang memberi keterangan atas perbuatan dari Sdr. Usman Pinem yang mereka alami sendiri ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Penjelasan yang telah di dengar oleh masyarakat, dan sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Desa, bahwa setiap orang melakukan tari telanjang pada waktu Magrib/malam hari, mereka adalah memegang ilmu Hitam melakukan pemujaan terhadap setan sebagai sahabatnya ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil rapat masyarakat telah mengusir Sdr. Usman untuk meninggalkan Desa Terutung Pedi, pindah ke Desa lain, karena Masyarakat Desa Terutung Pedi menganggap Sdr. Usman Pinem mempunyai ilmu Hitam/Peracun ; dengan di kaitkan pula dengan kejadian-kejadian yang timbul setelah Sdr. Usman Pinem bertempat tinggal di Desa Terutung Pedi, yang selama ini keadaan aman:

Kesimpulan :

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mengatakan kata-kata/menuduh Sdr. Usman Pinem pemegang ilmu hitam/Peracun ;
- Bahwa yang menuduh Sdr. Usman Pinem Peracun/Pemegang ilmu Hitam adalah Masyarakat Desa Terutung Pedi, yang diikuti dengan Pengusiran Sdr. Usman Pinem dari Desa Terutung Pedi ;
- Bahwa dari hal-hal yang Kami telah kemukakan diatas, kata-kata yang telah di kemukakan oleh para Terdakwa dalam Rapat Warga Desa Terutung Pedi, tidaklah termasuk/dikatagorikan ke dalam kata-kata tersebut dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, bahwa Pengadilan Negeri Kutacane telah terlampaui formil dan terlampaui luas dalam menafsirkan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa Pertimbangan telah begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Permohonan Kasasi para Terdakwa tidak dapat diterima karena berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau diancam pidana denda tidak dapat diajukan kasasi, sedangkan para Terdakwa didakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi / para Terdakwa : 1. **ABDUL MUTHALIB** dan 2. **SABARUDIN** tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 17 September 2010 oleh M. HATTA ALI, SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan H. SUWARDI, SH., Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,
Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.
Ttd/ H. SUWARDI, SH.

Ketua,
Ttd/ M. HATTA ALI, SH.MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/ NAWANGSARI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2210 K/Pid/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)